



## PUTUSAN

Nomor 510 PK/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **DEDY VILIPUS;**  
Tempat Lahir : Banyuwangi;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/18 Juni 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sriwijaya V Blok Y-6, RT 003 RW 023,  
Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari,  
Kabupaten Jember;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 510 PK/Pid.Sus/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  
*juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;

Atau

Keempat : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 *juncto* Pasal 68 *juncto* Pasal 5 huruf b,c,d,e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) *juncto* Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 6 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY VILIPUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Setiap orang, yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY VILIPUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor ATM 6019008526485445;  
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) bendel Rekening Koran BCA atas nama Dedy Vilipus dengan Nomor Rekening 0240982358;  
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 510 PK/Pid.Sus/2025



- 1 (satu) buah *handphone* SAMSUNG A32 warna abu-abu dengan Nomor IMEI (Slot 1) 352160554122669, IMEI (Slot 2) 352320964122663 dengan SIM card Telkomsel dengan nomor 081336313323;
- 1 (satu) buah *handphone* OPPO Reno 7 warna hitam dengan Nomor IMEI (Slot 1) 860891050916833, IMEI (Slot 2) 860891050916825 dengan SIM card 1 Telkomsel nomor 081336316700 dan SIM card 2 Telkomsel 081230003439;

Agar dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 5 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY VILIPUS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ATM BCA dengan Nomor ATM 6019008526485445; Dimusnahkan;
  - 1 (satu) bendel Rekening Koran BCA atas nama Dedy Vilipus dengan Nomor Rekening 0240982358;Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 510 PK/Pid.Sus/2025

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah *handphone* SAMSUNG A32 warna abu-abu dengan Nomor IMEI (Slot 1) 352160554122669, IMEI (Slot 2) 352320964122663 dengan SIM card Telkomsel dengan nomor 081336313323;
- 1 (satu) buah *handphone* OPPO Reno 7 warna hitam dengan Nomor IMEI (Slot 1) 860891050916833, IMEI (Slot 2) 860891050916825 dengan SIM card 1 Telkomsel nomor 081336316700 dan SIM card 2 Telkomsel 081230003439;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 17 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 5 Maret 2024 dan Terpidana tidak mengajukan upaya hukum. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali adalah terdapat kekhilafan nyata dalam putusan *judex facti* yang menyatakan “Membantu membawa Warga Negara Indonesia

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 510 PK/Pid.Sus/2025



ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia”, karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam menjatuhkan pidana kepada Terpidana;

- Bahwa Terpidana tidak mengajukan *novum*/keadaan baru yang bila diketahui pada saat pemeriksaan dapat melepaskan, membebaskan atau menjadikan hukuman Terpidana lebih ringan sebagaimana ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa alasan permohonan Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* dibuat berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap di persidangan yaitu Terpidana telah membantu Saksi Amadina Prissella Putri membuatkan paspor atas nama Saksi Ahmad Zaini di Kantor Imigrasi Kediri melalui Saksi Harun Arrasyid dengan mengubah usia yang seharusnya tertulis 44 (empat puluh empat) tahun menjadi 37 (tiga puluh tujuh) tahun dengan imbalan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening Terpidana melalui Rekening BCA Nomor 0240982358 untuk digunakan sebagai kelengkapan dokumen Saksi Ahmad Zaini menjadi pekerja migran yang dipekerjakan di perjudian *online* di Negara Kamboja. Saksi Amadina Prissella Putri juga menjanjikan Saksi Ahmad Zaini gaji sebesar 700 (tujuh ratus) dollar per bulan dan akan melindungi serta mengurus perijinan sehingga Saksi Ahmad Zaini tertarik untuk bekerja di Kamboja;
- Bahwa perbuatan Terpidana sedemikian rupa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;
- Bahwa demikian juga putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 510 PK/Pid.Sus/2025

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sifat perbuatan Terpidana dan tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa selain itu alasan peninjauan kembali Terpidana telah berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **DEDY VILIPUS** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 510 PK/Pid.Sus/2025



- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **17 April 2025** oleh **Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./

**Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**

**Ketua Majelis,**

ttd./

**Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./

**Rudie, S.H., M.H.**

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**Ditandatangani secara elektronik**

**Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 510 PK/Pid.Sus/2025*